



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan/ternak merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa memiliki manfaat yang penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia, karenanya pemanfaatan dan pelestariannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan/ternak yang melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang unggul;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604);
11. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6411);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (LEmbaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

23. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan peternakan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit , bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana..
8. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan Lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal Hewan..
9. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

10. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
12. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
15. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
16. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan kepada keturunannya.
17. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
18. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
19. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong..
20. Budi Daya adalah usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
21. Pembibitan adalah kegiatan menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
22. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
23. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah teknik memasukkan mani atau semen (sperma) ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
24. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
25. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

26. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
27. Pihak Tertentu yang memiliki Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah pelaku usaha yang bergerak di luar bidang Peternakan yang mempunyai kebutuhan terhadap budi daya Ternak.
28. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
29. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
30. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
31. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembangbiak.
32. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
33. Pakan konsentrat adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.
34. Pakan tambahan atau imbuhan pakan (feed additive) adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrient) yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu.
35. Pelengkap pakan (feed supplement) adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan seperti asam amino, vitamin dan lain sebagainya.
36. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat dapat leluasa berkembangbiak.
37. Ijin usaha bidang peternakan adalah ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan peternakan yang memiliki skala usaha menengah dan besar.
38. Rekomendasi teknis usaha peternakan adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi persyaratan teknis.
39. Pasar hewan adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli ternak.
40. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat

41. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
42. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan;
43. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner di pusat kesehatan hewan.
44. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
45. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
46. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
47. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
48. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan
49. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
50. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur factor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
51. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
52. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
53. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

54. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
55. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
56. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan
57. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga., kesenangan dan keindahan.
58. Rumah potong unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih unggas seperti ayam, itik, entog dan sebagainya bagi konsumsi masyarakat.
59. Ternak Ruminansia adalah ternak memamahbiak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau, serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
60. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
61. Juru Sembelih Halal yang selanjutnya disebut Juleha adalah orang yang melakukan proses penyembelihan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan hewan dan produk hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
63. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu.
64. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
65. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, Pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
66. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan jasa Medik Veteriner.
67. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
68. Surat Izin Praktek Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

69. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
70. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selanjutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
71. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut SIPP PKb adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
72. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang selanjutnya disebut SIPP ATR adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan tindakan asisten teknik reproduksi hewan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
73. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
74. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
75. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan.
76. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
77. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
78. Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan, agar pakan yang dibuat dapat diedarkan
79. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
80. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara professional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di Puskeswan.
81. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu kedokteran hewan.
82. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskeswan.
83. Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.

84. Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/walikota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha kecil.
85. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/walikota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, setelah melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
86. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan lainnya.
87. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah system elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
88. Mudigah atau embrio adalah hasil pembuahan antara sperma dan sel telur sampai umur 2 bulan dalam kandungan.
89. Biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung dan menyusun desain fasilitas pendukung.
90. Biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan untuk tujuan bioterorisme.
91. Sediaan biologik adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologis pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (anti sera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologis.
92. Sediaan farmakoseutika adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain vitamin, hormone, enzim, antibiotic dan kemoterapeutik lainnya antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
93. Sediaan premix adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.
94. Sediaan obat alami adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan.
95. Parenteral adalah pemberian obat menggunakan antara lain alat suntik, infuse, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trolar (alat pelubang perut).
96. Obat keras adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi produk hewan tersebut.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan :

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dimaksudkan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan kesehatan Hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk :

- a. mengelola sumberdaya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
- c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melestarikan sumberdaya lokal dan lingkungan; dan
- f. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kewenangan;
- b. Perencanaan;
- c. Peternakan
- d. Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Otoritas veteriner;
- f. Rumah potong hewan;
- g. Pemberdayaan peternak dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. Pengembangan sumber daya manusia; dan
- i. Penelitian dan pengembangan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan antara lain :

- a. Sarana peternakan;
- b. Prasarana peternakan;
- c. Kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan kabupaten; dan
- e. Perizinan usaha peternakan;

Pasal 7

Sarana peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam daerah kabupaten;
- b. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten;
- c. pengawasan penggunaan sarana peternakan;
- d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten;
- f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- g. Pengawasan panen dan pascapanen peternakan;
- h. Pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- i. Penyediaan dan memfasilitasi pembiayaan serta permodalan untuk pemberdayaan peternak.

Pasal 8

Prasarana peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
- b. pengembangan prasarana peternakan; dan
- c. pengembangan lahan penggembalaan umum.

Pasal 9

Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten;
- b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten;
- c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten;
- d. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

Pasal 10

Pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi Pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan di wilayah Daerah.

Pasal 11

Perizinan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. Penerbitan izin usaha peternakan yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten;
- b. Penerbitan izin usaha budidaya, pembibitan, produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan;
- c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI
PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Kawasan Peternakan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi kawasan penyelenggaraan peternakan atau sentra peternakan.
- (2) Penetapan kawasan penyelenggaraan peternakan atau sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai lokasi Kawasan usaha peternakan atau sentra peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Peta Potensi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan bibit dan bakalan;
 - c. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana peternakan;
 - e. sumber daya manusia di bidang peternakan; dan
 - f. kesesuaian iklim dengan komoditas peternakan.

Bagian Ketiga

Lahan Peternakan

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya usaha peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Daerah Kabupaten, diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis dengan mempertimbangkan penerapan sistem manajemen lingkungan yang baik.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang di daerahnya memiliki persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budidaya ternak skala kecil diwajibkan untuk menetapkan lahan sebagai kawasan pengembalaan umum.

- (2) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.
- (3) Kawasan Pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :
 - a. Penghasil tumbuhan pakan
 - b. Tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. Tempat pelayanan kesehatan hewan : dan/atau
 - d. Tempat penelitian/ pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan lahan pengembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan bentuk kerjasama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan murah.

Bagian Keempat

Sumber Daya Genetik Ternak

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik ternak berdasarkan sebaran asli geografis.
- (2) Selain sumber daya genetik berdasarkan sebaran asli geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik ternak dapat berasal dari ternak introduksi.
- (3) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (4) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya.

Pasal 18

Sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari hewan peliharaan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi setelah dikoordinasikan dengan instansi berwenang.

Pasal 19

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi dengan mengacu pada kesejahteraan hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Usaha pembudidayaan sumber daya genetik hewan asli, lokal dan introduksi dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha pembudidayaan hewan asli dan lokal, apabila usaha pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum optimal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran untuk melaksanakan penjarangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten harus melakukan pemuliaan sumber daya genetik hewan asli atau lokal yang :

- a. status populasinya tidak aman;
- b. nilai ekonominya rendah;
- c. nilai sosial budayanya tinggi; dan/atau
- d. keragaman genetiknya tinggi.

Pasal 22

- (1) Sumber daya genetik hewan asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan sumber daya genetik hewan, dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumber daya genetik hewan, dalam hal terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pembibitan ternak dalam rangka pelestarian sumber daya genetik hewan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan serta mengembangkan benih dan bibit dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat.
- (2) Setiap bibit yang beredar sekurang kurangnya memiliki Surat Keterangan Layak Bibit.
- (3) Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar (Standar Nasional Indonesia/Persyaratan Teknis Minimal/Standar daerah) untuk rumpun/galur ternak yang sudah ditetapkan atau lepas.
- (4) Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

- (5) Ternak yang mempunyai Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bisa di daftarkan untuk memperoleh sertifikat sebagai ternak bibit ke Lembaga Sertifikasi Bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.
- (2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:
- a. kaidah agama;
 - b. tidak merugikan keanekaragaman hayati;
 - c. kesehatan manusia lingkungan dan masyarakat; dan
 - d. kesejahteraan hewan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Setiap orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pakan

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan bagi ternak yang dipeliharanya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium pakan yang terakreditasi.
- (4) Pengawasan terhadap mutu pakan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas mutu pakan atau petugas berwenang.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia petugas pengawas mutu pakan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang/badan usaha/koperasi yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha produksi pakan dari Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Izin Usaha Produksi Pakan dan/atau bahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- (3) Setiap orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 29

- (1) Jenis alat dan mesin terdiri atas :
 - a. alat dan mesin peternakan; dan
 - b. alat dan mesin kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat/pelaku usaha/instansi terkait untuk menggunakan alat dan mesin yang diproduksi oleh produsen lokal/produksi dalam negeri yang bersertifikat dari lembaga berwenang.
- (3) Dalam hal pengadaan alat dan mesin belum terpenuhi dari produksi dalam negeri, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan yang diproduksi dan/atau yang beredar di Daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya dan bersertifikat dari lembaga berwenang.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penggunaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
- (6) Setiap orang/badan usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:

- a. pembibitan dan budidaya;
- b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
- c. panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 31

Alat dan mesin kesehatan hewan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. kesehatan masyarakat veteriner;
- c. kesejahteraan hewan; dan
- d. pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Ketujuh

Budidaya dan Pembibitan

Pasal 32

- (1) Budidaya merupakan kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
- (2) Pembibitan merupakan kegiatan menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
- (3) Usaha Budi Daya dan Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Ternak ruminansia;
 - b. Ternak non-ruminansia
- (4) Usaha Budi Daya ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri, dan rusa.
- (5) Usaha Budi Daya ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kuda, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun dan burung puyuh.
- (6) Usaha Pembibitan ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, dan domba/biri-biri.
- (7) Usaha Pembibitan ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kuda, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, dan burung puyuh.
- (8) Pengembangan budidaya dan pembibitan dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Pihak Tertentu.
- (2) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) dapat dilakukan oleh :
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan;
 - c. Pemerintah pusat; dan
 - d. Pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten.
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melakukan budidaya :
 - a. Skala usaha mikro, harus memiliki TBP, atau
 - b. Skala usaha kecil, harus memiliki STD.
- (4) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melakukan budidaya :
 - a. Skala usaha menengah, atau
 - b. Skala usaha besar.
- (5) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat melakukan budi daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- (7) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (8) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembibitan.
- (9) Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b serta skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha.
- (11) Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diperuntukkan bagi Peternak atau Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak melebihi 30% (Tiga Puluhan Persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (12) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi :
 - a. Penambahan skala usaha; dan/atau

- b. Penambahan lokasi usaha di tempat yang berbeda dalam satu kabupaten.

Pasal 34

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan diketahui unsur pemerintah daerah sebagai pembina kemitraan usaha.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara peternak dengan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD; dan
 - e. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.
- (5) Perusahaan peternakan yang melakukan kemitraan (sebagai inti) dengan peternak di Daerah wajib memiliki izin usaha peternakan dari Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (6) Kemitraan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam melakukan kemitraan, perusahaan peternakan harus melaksanakan pembinaan teknis dan non teknis melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan/atau proses alih teknologi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan.
- (3) Peternak dan perusahaan peternakan yang melakukan kemitraan usaha wajib memberikan laporan tertulis kepada Bupati melalui dinas.
- (4) Laporan yang dimaksud pada ayat (3) wajib mencantumkan data jumlah pelaku kemitraan, data perkembangan kegiatan usahanya dan naskah perjanjian kerjasama.

- (5) Peternak dan perusahaan peternakan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Panen, pasca panen, pemasaran dan pengolahan hasil peternakan

Pasal 37

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika dan estetika.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong berkembangnya unit usaha pasca panen hasil peternakan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pasca panen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan promosi/ distribusi/ pemasaran hewan/ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Promosi/ distribusi/ pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pembangunan dan pengelolaan pasar hewan/pasar ternak dan pasar produk hewan yang memenuhi higiene dan sanitasi serta ketertiban umum;
 - b. pengembangan pasar bagi badan usaha milik peternak;
 - c. pengembangan sistem pemasaran dan promosi hasil peternakan;
 - d. penyediaan sistem informasi pasar hewan dan produk hewan; dan
 - e. pemberian kewajiban kepada pasar modern untuk mengutamakan penjualan produk hewan dalam negeri.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran hewan/ternak/produk hewan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan antara industri pengolahan dengan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk asal hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerjasama:
 - a. permodalan atau pembiayaan;
 - b. pengolahan;
 - c. pemasaran;
 - d. pendistribusian; dan/atau
 - e. rantai pasok.

BAB VII

KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 41

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveillance dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
- (4) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan di laboratorium veteriner yang terakreditasi.
- (5) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 42

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.

- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 43

- (1) Pemberantasan penyakit hewan meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan dan pendepopulasian hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status genetik hewan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

Pasal 44

- (1) Pengobatan hewan/ternak menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus di euthanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Euthanasia dan/atau pemusnahan terhadap hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter hewan berwenang dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan.

Pasal 46

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh :
 - a. Dokter hewan; atau
 - b. Tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan dan atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.
- (3) Dalam hal obat hewan belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.

Pasal 48

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :
 - a. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
 - b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
 - c. penjaminan hygiene dan sanitasi;
 - d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
 - e. penanganan bencana.
- (2) Dalam rangka menjamin produk hewan yang halal, aman, utuh, dan sehat, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan ke laboratorium yang terakreditasi.
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, tempat pemotongan, tempat penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (4) Produk hewan yang diproduksi di wilayah Daerah dan/atau dimasukkan ke wilayah Daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit usaha produk hewan yang dimaksud pada ayat (1) antara lain : rumah potong hewan, rumah potong unggas, budidaya unggas petelur, usaha pemasukan, usaha pengeluaran, usaha distribusi, usaha retail dan/atau usaha pengolahan pangan asal hewan.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha dan/atau industri rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal 50

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang akan melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pelayanan kesehatan hewan dari Bupati atau instansi yang menangani fungsi perizinan.

Pasal 52

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma kesehatan hewan, dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.

Pasal 53

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh izin praktek kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;

- b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (2) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dibawah pengawasan dokter hewan di bidang kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 55

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi serta pencemaran lingkungan.

Pasal 56

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan :
- a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pemotongan dan pembunuhan; serta
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB VIII OTORITAS VETERINER

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Otoritas Veteriner Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 58

- (1) Rumah Potong Hewan terdiri dari :
 - a. Rumah Potong Hewan Unggas; dan
 - b. Rumah Potong Hewan Ruminansia.
- (2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. Dilakukan di Rumah Potong Hewan ; dan
 - b. Mengikuti tata cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner/kesejahteraan hewan dan Syariat Agama Islam.
- (3) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dikecualikan bagi:
 - a. Pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan;
 - b. Upacara adat;
 - c. Pemotongan darurat yang hewannya jauh dari lokasi RPH yang dalam pelaksanaanya berada dibawah pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan.
- (4) Dalam Rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan Teknis dan melaksanakan Penataan Rumah Potong Hewan sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

- (2) Persyaratan Teknis yang dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi, Sarana Pendukung, Tata letak, desain dan konstruksi Kompleks dan bangunan Rumah Potong Hewan serta peralatan sesuai dengan persyaratan teknis, sebagai berikut :
- a. Pemotongan hewan secara benar, yaitu sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan Syariah agama;
 - b. Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong (*antemortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*Postmortem Inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; dan
 - c. Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan *zoonosis* yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan Post-mortem guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan *zoonosis* di daerah asal hewan.
- (3) Pemerintah Daerah Wajib membangun, merehabilitasi dan melengkapi Rumah Potong Hewan Pemerintah sehingga memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong pelaku usaha agar mau melaksanakan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi persyaratan Teknis.
- (5) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha Rumah Potong Hewan dari Bupati atau instansi yang melaksanakan fungsi perijinan berdasarkan rekomendasi dari dinas.
- (6) Pemerintah Daerah bisa mengapresiasi dan mendorong pihak swasta agar dapat membangun Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai hasil kajian.
- (7) Pemerintah Daerah Wajib menutup Rumah Potong Hewan Swasta yang tidak dapat memenuhi persyaratan administratif dan Persyaratan Teknis yang telah ditetapkan.
- (8) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (9) Rumah Potong Hewan Wajib memiliki dan mempekerjakan Pelaku pemotongan hewan selanjutnya disebut Juru Sembelih Halal serta wajib memiliki sertifikat sebagai Juru Sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga/ instansi berwenang.
- (10) Lokasi Rumah Potong Hewan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang dan memenuhi Peraturan perundang undangan.
- (11) Ketentuan Lebih lanjut mengenai persyaratan teknis yang dimaksud pada ayat (2) dan usaha Rumah Potong Hewan Swasta yang dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Peternak

Pasal 60

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
 - g. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - h. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
 - i. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 63

- (1) Puskesmas merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (4) Puskesmas mempunyai tugas:
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
 - c. memberikan surat keterangan kesehatan hewan.

Pasal 64

- (1) Puskesmas mempunyai wilayah kerja 1 (satu) sampai 3 (tiga) kecamatan atau sesuai dengan jangkauan sefektivitas dan tingkat efisiensi.
- (2) Pemerintah daerah wajib melengkapi sarana dan peralatan disetiap puskesmas
- (3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan puskesmas.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 65

- (1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pemerintah daerah menyelenggarakan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, lingkungan hidup, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha atau institusi pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan hewan yang baik.

- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB XII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 66

- (1) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.
- (4) Penelitian yang dilakukan oleh institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat atau dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin penelitian dari Pemerintah Daerah.
- (5) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipublikasikan kepada masyarakat setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

JENIS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dilaksanakan oleh Dinas meliputi :
 - a. penerbitan rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. penerbitan rekomendasi teknis pemasukan dan pengeluaran hewan/benih hewan;
 - c. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan), bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;

- d. penerbitan rekomendasi pendaftaran pakan;
 - e. pelayanan inseminasi buatan/kawin suntik;
 - f. pelayanan pemeriksaan kebuntingan/Pkb;
 - g. pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan;
 - h. jasa pasar hewan;
 - i. jasa rumah potong hewan;
 - j. penyediaan ternak hasil produksi usaha daerah; dan
 - k. sewa pemanfaatan kekayaan daerah.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan swasta yang telah memperoleh izin.
- (3) Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB XV

PERAN SERTA STAKEHOLDER

Pasal 69

- (1) Stakeholder peternakan dan kesehatan hewan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Stakeholder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XVI

SISTEM INFORMASI

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pusat data (*data base*) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 71

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis dan aktual serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 72

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
LARANGAN

Pasal 73

(1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang :

- a. membeli ternak ruminansia betina produktif penghasil yang baik kecuali untuk penelitian, pemuliaan, pengendalian penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat dan/atau pengakhiran penderitaan hewan;
- b. membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia, tidak memiliki nomor pendaftaran, tidak diberi label atau tanda dan tidak memenuhi standar mutu;
- c. menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya dikonsumsi manusia;
- d. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi, menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan;
- e. memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang;
- f. menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;
- g. melakukan pembuangan limbah dari kegiatan peternakan yang menimbulkan pencemaran lingkungan;
- h. memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai dan/atau belum diuji; dan
- i. melaksanakan usaha peternakan dan kesehatan hewan tanpa memiliki izin usaha.

(2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf h dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin; dan
- e. penetapan ganti rugi.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **26 April 2022**



BUPATI KARAWANG,

SELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **26 April 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN **2022**

NOMOR **5**.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA
BARAT: (11/184/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka memanfaatkan kekayaan hayati berupa sumber daya hewan dan tumbuhan yang merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang sebagai bagian dari sub sektor peternakan maka perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani/peternak. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan melalui pendekatan agribisnis yang berpihak terhadap rakyat, pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk menyediakan pangan yang aman sehat utuh dan halal bagi masyarakat, mewujudkan ketahanan pangan, keamanan pangan dan kedaulatan pangan asal hewan, menciptakan ruang investasi melalui kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan, memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing peternak dan kesejahteraan masyarakat peternak.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini menyesuaikan atas amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5619) dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan Hewan, maka menjadi pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak.

Dengan ditetapkannya Pengaturan tentang usaha peternakan dan kesehatan Hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;

- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan Hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk Hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktek kedokteran hewan seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktek bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif” adalah ternak ruminansia besar yaitu sapi/kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun dan ternak ruminansia kecil yaitu kambing/domba yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 4 tahun 6 bulan. Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*surveillance*” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina dan menjaga daya dukung habitat.

Depopulasi meliputi kegiatan : (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan dan (e) pengeutanasiaan hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di Daerah atau memasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Karawang dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Kabupaten Karawang wajib memiliki NKV.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan unggas bagi konsumsi masyarakat.”

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, bagi konsumsi masyarakat.”

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas